

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
PT BANK BTPN Tbk  
JAKARTA, 22 APRIL 2021**

**RULES of ORDER  
THE ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
PT BANK BTPN Tbk  
JAKARTA, 22 APRIL 2021**

PT Bank BTPN Tbk ("Perseroan") telah menyusun Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh **Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom ("BAE")** per tanggal 30 Maret 2021 pukul 16.00 WIB ("Tanggal Pencatatan").

*PT Bank BTPN Tbk (the "**Company**") has compiled this Rule of Order in connection with the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which applies to Shareholders of the Company as listed in the Shareholders Registry of the Company issued by Securities Administration Bureau, **PT Datindo Entrycom ("BAE")** as of 30 March 2021 at 16:00 West Indonesia Time ("**Recording Date**").*

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK-15**");
3. Anggaran Dasar Perseroan;
4. Pengumuman Perseroan mengenai Rencana Rapat pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021;
5. Pengumuman Perseroan mengenai Pemanggilan Rapat pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021;
6. Pernyataan *World Health Organization (WHO)* bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah pandemi;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat

1. *The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the "**Company Law**");*
2. *Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK-15**");*
3. *The Company's Articles of Association;*
4. *The Company's Announcement regarding the Meeting Plan of Tuesday, dated 16 March 2021;*
5. *The Company's Announcement regarding the Meeting Invitation of Wednesday, dated 31 March 2021;*
6. *The statement of World Health Organization (WHO) that Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is a pandemic;*
7. *Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2020 concerning Determination Public Health Emergency towards Corona Virus Disease (COVID-19);*
8. *Decree of the Ministry of Health of Republic of Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 set out on 19 June 2020 regarding of Health Protocols for the Communities in Public Places*

- dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berikut perubahan dan penambahannya;
9. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 berikut perubahan dan penambahannya.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal serta kebijakan Pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka:

## 1. Protokol Kesehatan dan Keamanan

**Seluruh pihak yang hadir dalam Rapat** tanpa terkecuali wajib melalui proses yang ditetapkan oleh Perseroan dan pengelola gedung dimana Rapat diselenggarakan, yaitu **wajib** melakukan:

- Memakai alat pelindung diri berupa masker dan *face shield* yang menutupi hidung, mulut dan dagu sebelum memasuki, selama berada dan saat meninggalkan **gedung tempat Rapat berlangsung**;
- Pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki tempat Rapat;
- Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat;
- Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun (*physical distancing*) kepada siapapun, termasuk berjabat tangan atau melakukan hal-hal yang bersentuhan kulit secara langsung dengan orang lain;
- **Menunjukkan hasil swab test antigen non reaktif (max diambil 1 hari sebelum rapat)**

*and Facilities in order to Prevent and Control the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) following changes and additions;*

9. *Governor of DKI Jakarta Regulations No. 3 of 2021 regarding Implementation Regulations of Regional Regulations No. 2 of 2020 concerning the Prevention of Corona Virus Disease 2019 following changes and additions.*

*With due regard to the provisions applicable in the capital market as well as government policies regarding Enforcement of Micro-Based Restrictions on Community Activities (PPKM), health and safety protocols of the building where the meeting will be held, the provisions of maintaining physical distancing and the effective and efficient Meetings, then:*

### 1. Health and Safety Protocol

**All parties present at the Meeting**, without exception must go through a process determined by the Company and the building management where the Meeting is held, are **required** to go through:

- Wear a proper mask and face shield as the personal protective equipment covering the nose, mouth, and chin before entering, during and when leaving the **building where the Meeting takes place**;
- Examination of body temperature before entering at the Meeting venue;
- Do self-sanitation by utilizing hand sanitizers provided in the area of the Meeting venue;
- Do not conduct any physical contact whatsoever (*physical distancing*) with whomsoever, including shake hands or direct skin contact with others;
- **Present non reactive result of swab test antigen (max taken 1 day before the**

**berlangsung)** kepada petugas Rapat saat pendaftaran;

- Menyerahkan Surat Pernyataan Kesehatan yang telah dilengkapi dan ditandatangani kepada petugas Rapat saat pendaftaran;
- Menjaga jarak sosial (*social distancing*) minimal 1 meter selama berada di tempat Rapat;
- Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh petugas Rapat;
- Tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun **selama berada di gedung tempat Rapat berlangsung** (tanpa terkecuali);
- Apabila diperlukan akan dilakukan penyemprotan cairan sterilisasi (*desinfektan*). Perseroan dan pengelola gedung tidak bertanggung jawab atas dampak dari tindakan ini, karenanya bagi penderita alergi kulit, asma dan/atau wanita yang sedang hamil dapat dikecualikan dengan menyerahkan bukti yang cukup kepada petugas;

Perseroan akan menyediakan cairan antiseptik, masker dan sarung tangan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

## 2. Pembatasan Peserta Rapat

- a. Perseroan sangat mengimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

**meeting)** to the Meeting's officers at the registration;

- Submission of the Health Declaration Letter that has been completed and signed to the Meeting's officers at the registration;
- Do the social distancing minimal of 1 meter while at the Meeting venue;
- Sit on the seats provided in the Meeting venue and not allowed to walk around during the Meeting, except at the voting schedule, the time of which will be set out by the Meeting officers;
- Not allowed to eat or drink in the **building where the Meeting takes place** (without exception);
- If necessary, a sterilizing liquid (disinfectant) will be sprayed. The Company and the building management are not responsible for the impact of this action, therefore for people with skin allergies, asthma and/or women who are pregnant can be excluded by submitting sufficient evidence to the officer.

The Company will provide antiseptic liquid, masks and gloves for Shareholders and Shareholders' Attorneys who are present at the Meeting.

## 2. Restrictions on Meeting Participants

- a. The Company strongly urges Shareholders not to attend the Meeting physically, however, grants power of attorney to the Independent Party appointed by the Company.

- b. **Peserta Rapat** adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2020 pukul 16:00 WIB dan kuasa yang sah dari Pemegang Saham Terdaftar;
  - c. Perseroan memastikan Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat, dapat melaksanakan haknya dengan cara:
    - (i) Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (*eASY.KSEI*) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi *eASY.KSEI* tersebut dengan tautan <https://easy.ksei.co.id> ("**Aplikasi eASY.KSEI**") sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan atau paling lambat pada tanggal 21 April 2021 pukul 12.00 WIB; atau
    - (ii) Memberikan kuasa **kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham** dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan, pada tautan [www.btpn.com](http://www.btpn.com), dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam **Pemanggilan Rapat** pada tanggal **31 Maret 2021 serta pada bagian Persiapan Rapat dibawah ini** selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan atau pada tanggal 19 April 2021 pukul 16.00 WIB.
      - Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam
- b. **Participants of the Meeting** are the Shareholders who are listed in the Company's Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of KSEI on Tuesday, 30 March 2021 at 16:00 Western Indonesian Time and the authorized proxies of the Registered Shareholders;
- c. The Company shall ensure the Shareholders of the Company ("**Shareholders**") who are unable to present or choose not to present at the meeting may exercise their rights by:
- (i) Authorizing the electronic proxy (*e-Proxy*) through the platform of *Electronic General Meeting System* (*eASY.KSEI*) provided by KSEI and may be accessed on the *eASY.KSEI* application with the link of <https://easy.ksei.co.id> ("**eASY.KSEI Application**") up to 1 (one) working day before the Meeting is held or at the latest on 21 April 2021 at 12.00 WIB; or
  - (ii) Authorizing the proxy **to an independent party appointed by the Company or a party appointed by the Shareholders** by completing the Power of Attorney ("**POA**") form which may be downloaded from the Company's website on the link of [www.btpn.com](http://www.btpn.com), under the conditions as stated in **the Meeting Invitation dated 31 March 2021 and in the Meeting Preparation section below** no later than 3 (three) days before the Meeting or on 19 April 2021 at 12.00 WIB, with the following conditions.
    - The Company has appointed an Independent Party who can be authorized to act and represent the Shareholders in submitting the votes and questions given by the Shareholders.
    - The Independent Party appointed by the Company is **PT Datindo**

- menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham.
- Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah **PT Datindo Entrycom**, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120, selaku **Biro Administrasi Efek ("BAE")** independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").
  - d. Perseroan akan mengatur agar jumlah kehadiran secara fisik dalam Ruang Rapat tidak melebihi 20 (dua puluh) orang, atau jumlah lain yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang. Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran Komisaris Independen, Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur Keuangan, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain (bilamana diperlukan), *Corporate Secretary*, Notaris, BAE, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta Petugas Rapat. Sebagian besar anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, serta Akuntan Publik yang tidak hadir secara fisik dalam Rapat akan bergabung melalui fasilitas video konferensi yang ditetapkan Perseroan.

### 3. Transparansi

Memperhatikan aspek transparansi dalam hubungannya dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan:

- a. Perseroan memberikan penjelasan serta materi untuk setiap mata acara Rapat yang lebih terperinci dan rancangan persetujuan

**Entrycom**, having its address at Jl. Hayam Wuruk No.28, 2<sup>nd</sup> floor, Jakarta 10120, as an independent and professional **Securities Administration Bureau ("BAE")** who has been registered as the Capital Market BAE of the Financial Services Authority ("**OJK**").

- d. *The Company will arrange for the number of physical attendance in the Meeting Room not to exceed 20 (twenty) people, or other number as determined by the competent authority. The number of Participants in the Meeting included the presence of Independent Commissioner, President Director, Compliance Director, Finance Director, as well as other member of Board of Commissioners and Board of Directors (whenever needed), Corporate Secretary, Notary, BAE, Shareholders and Shareholders' Attorney Authorities, and Meeting Officers. Other most members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as Public Accountant, who are not physically present at the Meeting, will join through the video conference facility determined by the Company.*

### 3. Transparency

*With respect to the transparency aspects in relation to the implementation of Corporate Governance:*

- a. *The Company provides explanations and material for each agenda of the Meeting in more detail and the draft approval that will*

yang akan diusulkan kepada Rapat, yang akan dan telah diunggah oleh Perseroan dalam website Perseroan, sehingga penjelasan Perseroan melalui Rapat akan diberikan secara singkat dan padat.

- b. Pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan telah tervalidasi, akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat. Hal mana akan dituangkan dalam Akta Notaris dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan OJK, serta diumumkan dalam website Perseroan dan BEI.

**c. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada Pihak Independen Perseroan dan tervalidasi sebagai pemegang saham yang sah oleh BAE:**

- Dapat memberikan pertanyaan melalui Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
- Dapat memantau jalannya Rapat melalui fasilitas *video conference* yang ditentukan oleh Perseroan.

Kode akses fasilitas *video conference* akan diberikan melalui email yang disampaikan oleh Pemegang Saham kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh perseroan.

**d. Pemegang saham yang tidak memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan:**

- Dapat memantau jalannya Rapat melalui fasilitas *video conference* yang ditentukan oleh Perseroan. Namun demikian kehadirannya tidak dihitung dalam kuorum kehadiran, tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan tidak memiliki hak untuk memberikan suara sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
- Kode akses fasilitas *video conference*

*be proposed to the Meeting, which will and has been uploaded by the Company to the Company's website, therefore the Company's explanation through the Meeting will be given briefly and concisely.*

- b. *Questions related to the agenda of the Meeting that submitted by the Shareholders who have authorized the Independent Party and have been validated, will be read out and discussed at the Meeting. In which will be stated in the Notarial Deed and submitted to the Indonesia Stock Exchange ("IDX") and OJK, and announced on the websites of the Company and IDX.*

**c. Shareholders who authorize the Independent Party of the Company and are validated as legal shareholders by BAE:**

- *may provide questions through the Independent Party appointed by the Company.*
- *may monitor the proceedings of the Meeting through video conference facilities determined by the Company.*  
*Access code for video conference facilities will be provided via e-mail sent by the Shareholder to the Independent Party appointed by the company.*

**d. Shareholders who do not authorize Independent party appointed by the Company:**

- *May monitor the proceedings of the Meeting through video conference facilities determined by the Company. However, his/her attendance is not counted in the attendance quorum, they do not have the right to ask questions and do not have the right to vote in accordance with the provisions and applicable laws.*
- *Access code for video conference facilities*

dapat diperoleh setelah Perseroan menerima permintaan melalui email yang dikirim ke alamat email [corporate.secretary@btpn.com](mailto:corporate.secretary@btpn.com), dengan **subjek: Akses RUPST BTPN 2021** dan menyebutkan nama pemegang saham/rekening dan jumlah saham yang dimiliki, setelah tervalidasi oleh BAE sebagai pemegang saham yang sah.

*can be obtained after the Company receives a request via email sent to [corporate.secretary@btpn.com](mailto:corporate.secretary@btpn.com) with **the subject: Access to BTPN AGMS 2021** and mentioning the name of the shareholder/account and the number of shares owned, after being validated by BAE as a valid shareholder.*

#### 4. Biaya-biaya

Pemegang Saham tidak akan dikenai biaya terkait dengan kuasa yang diberikan kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Namun demikian biaya pengiriman surat kuasa, materai (jika ada) dan biaya data karena penggunaan video konferensi untuk mengakses Rapat menjadi tanggungan Pemegang Saham.

#### 4. Costs

*Shareholders will not be charged fees associated with the authority granted to the Independent Party appointed by the Company. However, the costs of sending power of attorney, stamp duty (if any) and data costs due to the use of video conference to access the Meeting are borne by the Shareholders.*

#### **PERSIAPAN RAPAT**

1. Pemegang Saham dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan dan Penjelasan Rapat terlebih dahulu.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan ("Protokol COVID-19") yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung**, sebagaimana telah dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat ini.
3. **Pemegang Saham yang tidak hadir secara fisik dapat memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat**, dengan prosedur sebagai berikut:

#### **MEETING PREPARATION**

1. **Shareholders are deemed to have read and agreed to the contents of this Rule of Order and to read the materials and explanation of the Meeting in advance.**
2. **The Shareholders or shareholder's attorney who will be physically present at the Meeting, must follow the safety and health protocol (the "COVID-19 Protocol") applicable to the building where the Meeting takes place, as explained in this Rules of Order of the Meeting.**
3. **The Shareholders who are not physically present can authorize an Independent Party appointed by the Company, who represent the principal to vote and forward the questions to the Meeting, with the following procedure:**
  - a. Authorizing the electronic proxy (e-Proxy)

- a. Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (*eASY.KSEI*) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi *eASY.KSEI* tersebut dengan tautan <https://easy.ksei.co.id> ("**Aplikasi eASY.KSEI**") sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan atau paling lambat pada tanggal 21 April 2021 pukul 12.00 WIB; atau
  - b. Memberikan kuasa **kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham** dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan, pada tautan [www.btpn.com](http://www.btpn.com), dengan ketentuan:
    - (i) Pemegang Saham mengunduh formulir Surat Kuasa dan Formulir Pertanyaan di situs web Perseroan;
    - (ii) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
    - (iii) Surat kuasa wajib disampaikan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan atau pada tanggal 19 April 2021 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - Asli Surat kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa serta Formulir Pertanyaan yang telah diisi, wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT Datindo Entrycom**, beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; dan
      - Scan Surat kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi
- through the platform of Electronic General Meeting System (*eASY.KSEI*) provided by KSEI and may be accessed on the *eASY.KSEI* application with the link of <https://easy.ksei.co.id> ("**eASY.KSEI Application**") up to 1 (one) working day before the Meeting is held or at the latest on 21 April 2021 at 12.00 WIB; or*
- b. Authorizing the proxy to an independent party appointed by the Company or a party appointed by the Shareholders by completing the Power of Attorney ("POA") form which may be downloaded from the Company's website on the link of [www.btpn.com](http://www.btpn.com), with the following terms:*
- (i) Shareholders download the POA and Inquiry forms from Company's website;*
- (ii) POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;*
- (iii) POA from the Shareholders must be submitted no later than 3 (three) days before the Meeting or on 19 April 2021 at 12.00 WIB, with the following conditions:*
- The original POA as well as the photocopy of identity document of the authorizer/grantor and Inquiry Forms which have been filled out, must be directly submitted or sent by registered letter to the Company through the Securities Administration Bureau, namely **PT Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; and*
- Scan of POA as well as the*

dokumen identitas diri dari pemberi kuasa serta Formulir Pertanyaan, diemailkan kepada: mahadi.w87@gmail.com; dm@datindo.com; dan corporate.secretary@btpn.com dengan subjek: **RUPST BTPN 2021.**

- c. Dokumen identitas diri yang dikirim adalah:
 

Untuk Pemegang Saham Perorangan:

  - Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas diri lainnya yang sah dari pemberi kuasa.

Untuk Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum:

  - Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
  - Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir; dan
  - Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
- d. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang akan dihitung baik kuorum maupun keputusan yang diambil. Pertanyaan yang diajukan akan dibaca dalam Rapat. Apabila terdapat perbedaan jumlah Surat Kuasa dan Formulir Pertanyaan yang diterima oleh masing-masing kotak surat (*mailbox*) tersebut diatas, maka yang berlaku adalah yang berjumlah terbanyak dan tervalidasi;
- e. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
- f. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam website

*photocopy of identity document of the authorizer/grantor and Inquiry Forms which have been filled out, emailed to: mahadi.w87@gmail.com; dm@datindo.com; and corporate.secretary@btpn.com with the subject: **BTPN AGMS 2021.***

- c. *The Identification documents sent are:*  
*For Individual Shareholders:*
  - Identity Card ("KTP") or other proof of identity.

*For Legal Entity Shareholders or Legal Entity Shareholder Proxies:*

  - Photocopy of the latest Articles of Association of the company;
  - Photocopy of deed of appointment for the latest composition of the management of the company; and
  - Specific power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity).
- d. *Only Power of Attorney that is validated as a shareholder is entitled to attend the Meeting which will be counted to the quorum and the taken decision. Questions raised from Inquiry Form will be read at the Meeting. If there are differences in the number of Power of Attorney and Inquiry Form received by each of the above mailboxes, the total highest number and validated ones are counted;*
- e. *The Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with different vote;*
- f. *The discussion of the Meeting agenda including the questions and its answers will be recorded by the Public Notary and announced on the Company's website and*

#### PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
 email: [corporate.secretary@btpn.com](mailto:corporate.secretary@btpn.com); situs web: [www.btpn.com](http://www.btpn.com)

Perseroan serta website BEI.

*IDX website.*

## **PROSES REGISTRASI**

1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti protokol standar kesehatan dan keamanan sebagaimana telah dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat ini.
2. Proses pendaftaran akan berlangsung dari pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB. **Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 10.00 WIB, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat, dan oleh karenanya tidak dapat memberikan Suara atau pertanyaan dalam Rapat.**
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir wajib membawa dokumen berupa:
  - a. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
  - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perorangan:
    - KTP atau bukti identitas diri lainnya;
    - Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
  - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum:
    - Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
    - Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir; dan
    - Surat kuasa khusus (apabila diperlukan

## **REGISTRATION PROCESS**

1. *Shareholders or Shareholders' Attorneys who will attend the Meeting must follow the health and safety standard protocol as explained in this Rules of Order of the Meeting.*
2. *The registration process will take place from 09.00 WIB and close at 09.50 WIB. Shareholders or Shareholders' Attorneys who attend after 10:00 WIB, are not permitted to attend the Meeting, and therefore cannot vote or raise question at the Meeting.*
3. *Shareholders or Shareholders' Attorney who will be present must bring documents as follows:*
  - a. *Shareholders whose shares are in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository are requested to show Written Confirmation for Meetings ("KTUR") which can be obtained at a securities company or custodian bank where the Shareholders open their securities accounts.*
  - b. *Shareholders or Individual Shareholder's Attorney:*
    - *KTP or other proof of identity;*
    - *Power of Attorney and KTP or other proof of identity from the Principal and Attorney of Power of Attorney.*
  - c. *Legal Entity Shareholders or the Attorney of Legal Entity Shareholder:*
    - *Photocopy of the latest Articles of Association of the company;*
    - *Photocopy of deed of appointment for the latest composition of the management of the company;*
    - *Specific power of attorney (if required by the Articles of Association of the*

### **PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
 email: [corporate.secretary@btpn.com](mailto:corporate.secretary@btpn.com); situs web: [www.btpn.com](http://www.btpn.com)

oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

4. Untuk menjalankan protokol kesehatan dan keamanan, Perseroan akan memperhatikan kapasitas Ruang Rapat dan untuk selanjutnya dapat berhak meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengikuti Rapat di ruangan yang terpisah dari ruang utama Rapat.
5. Peserta Rapat dilarang membawa barang lain ke ruang Rapat selain air mineral, alat komunikasi dan barang pribadi lainnya yang secara wajar dapat dibawa ke ruang Rapat. Seluruh alat komunikasi pribadi (termasuk telepon selular) agar dinon-aktifkan selama Rapat berlangsung.

### **PELAKSANAAN RAPAT**

1. Rapat akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
2. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk hadir secara fisik dalam Rapat.
3. Bahasa pengantar yang digunakan dalam Rapat adalah Bahasa Indonesia.
4. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk masing-masing mata acara Rapat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Pemanggilan Rapat.
5. Mata acara Rapat dan penjelasan setiap mata acara Rapat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Pemanggilan Rapat dan telah diunggah oleh Perseroan dalam situs web Perseroan.

*Legal Entity).*

4. *To implement the health and safety protocol, the Company will pay attention to the capacity of the Meeting Room and henceforth be entitled to ask the Shareholders or Shareholders' Attorneys who attend the Meeting in a room separated from the main room of the Meeting.*
5. *Meeting Participants are prohibited from bringing items to the Meeting room other than mineral water, communication tools and other personal items that can properly be brought to the Meeting room. All personal communication devices (including cellular phones) must be deactivated during the Meeting.*

### **PREECEEDING OF THE MEETING**

1. *The meeting will start at 10:00 WIB.*
2. *The meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners of the Company appointed by the Board of Commissioners of the Company to be physically present at the Meeting.*
3. *The language used at the Meeting is Indonesian.*
4. *The attendance quorum and vote tabulation for each agenda item of the Meeting are as explained in the Meeting Invitation.*
5. *Agenda of the Meeting and explanation of each Agenda of the Meeting is as explained in the Meeting Invitation and has been uploaded by the Company on the Company's website.*

### **PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: [corporate.secretary@btpn.com](mailto:corporate.secretary@btpn.com); situs web: [www.btpn.com](http://www.btpn.com)

## 6. Tanya Jawab

- a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan serta mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan pada setiap saat selesainya pemaparan satu mata acara Rapat, dengan mengangkat tangan.
- b. Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan menuju tempat yang telah disediakan untuk bertanya, dengan menyebutkan nama, perusahaan yang diwakili dan jumlah saham yang dimiliki.
- c. Pertanyaan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab. Pertanyaan agar diajukan secara singkat dan jelas.
- d. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat. Pertanyaan yang sama maksudnya akan dijawab sekaligus.

## 7. Tata Cara Pemungutan Suara

Pemungutan suara mengenai setiap mata acara Rapat dilakukan secara lisan, dengan cara sebagai berikut:

- a. Ketua Rapat akan meminta kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk meletakan Kartu Suara pada kotak atau tempat yang telah disediakan. Petugas Rapat akan membawa kotak atau tempat yang disediakan, untuk diserahkan kepada BAE atau Notaris untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat.

## 6. Question and Answer

- a. *The Chairperson of the Meeting will provide the opportunity and invite the Shareholders or Shareholders' Attorney to ask questions at the time of the completion of the presentation of one Meeting agenda, by raising hand.*
- b. *Shareholders who will ask a question, shall walk to the spot that has been provided for raising question, by mentioning the name, the company represented and the number of shares owned.*
- c. *Questions must be directly related to the agenda of the Meeting being discussed. Questions which, in the opinion of the Chairperson of the Meeting are not directly related to the agenda of the Meeting being discussed, will not be answered. Questions to be asked must be brief and clear.*
- d. *The Chairperson of the Meeting or the person appointed by the Chairperson of the Meeting will answer questions directly related to the agenda of the Meeting. The same question will be answered at the same time.*

## 7. Voting Procedures

*Voting on each agenda of the Meeting item is conducted verbally, as follows:*

- a. *The Chairperson of the Meeting will ask the Shareholders and the Shareholders' Attorney who express their disapproval or abstain from the proposal submitted, to place the Ballot Card in the box provided. The Meeting Officer will bring the provided box to be submitted to BAE or Notary for voting tabulation. The notary will report the results to the Chairperson of the Meeting.*

**Catatan:**

- Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- b. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak meletakan Kartu Suara dianggap menyetujui usul yang diajukan.
  - c. Jika jumlah suara yang tidak menyetujui ternyata tidak signifikan, Ketua Rapat berhak untuk menyatakan bahwa usul yang diajukan disetujui oleh Rapat. Keputusan Ketua Rapat mengenai hal ini bersifat mengikat.

**8. Lain-lain:**

- a. Pemegang saham dan Kuasa Pemegang Saham diminta untuk duduk dalam ruangan atau di tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia penyelenggara Rapat.
- b. Sebelum Rapat selesai, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diminta untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap tetap hadir dalam Rapat serta dianggap menyetujui semua usul yang diajukan selama ia/mereka tidak berada dalam ruang Rapat.
- c. Para Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk menghampiri pemegang saham lain dan melakukan pembicaraan untuk memenuhi ketentuan mengenai menjaga jarak fisik (*physical distancing*).
- d. Peserta Rapat diminta untuk tidak memotong pembicaraan orang lain dalam Rapat, termasuk pembicaraan Ketua Rapat.
- e. Selama berada dalam ruang Rapat, peserta yang hadir dalam Rapat diminta untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau

**Note:**

*Shareholders of shares who attend the Meeting with the valid voting rights but abstain (not vote) are considered to vote the same as the majority vote of shareholders who vote.*

- b. *Shareholders and the Shareholders Attorney who do not put the ballots are considered to approve the proposal.*
- c. *If the number of votes disapproving turns out to be insignificant, the Chairperson of the Meeting has the right to state that the proposal is approved by the Meeting. Decisions of the Chairperson of the Meeting regarding this matter are binding.*

**8. Other Matters:**

- a. *Shareholders and Shareholders' Attorney are requested to sit in a room or at a place determined by the Meeting organizing Committee.*
- b. *Before the Meeting is over, Shareholders and Shareholders' Attorneys are requested not to leave the Meeting room. Shareholders or Shareholders' Attorneys who leave the Meeting room before the Meeting is completed, are deemed to remain present at the Meeting and are considered to approve all proposals as long as he/she/they are not in the Meeting room.*
- c. *The Meeting Participants are not permitted to approach other shareholders and conduct discussions to meet the provisions regarding maintaining physical distancing.*
- d. *Meeting participants are asked not to interrupt the conversation of others at the Meeting, including the Chairperson of the Meeting.*
- e. *While in the meeting Room, participants who attended the meeting were asked not to activate their cellphones or other communication devices.*
- f. *This Rule of Order was made by taking into*

alat komunikasi lainnya.

- f. Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat, yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

*account the Company's Articles of Association and the provisions of applicable regulations. What happens during the Meeting, which has not been regulated in this Rule of Order, will be determined by the Chairperson of the Meeting by taking into account the Company's Articles of Association and applicable provisions.*

**PT Bank BTPN Tbk**  
**Direksi**

**PT Bank BTPN Tbk**  
**The Board of Directors**